

**Abstrak**  
**Problematika Pembinaan Narapidana**  
**Kasus Penyalahgunaan Narkoba di**  
**Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang**

**Fauzik Lendriyono, M.Si**

Sejauh ini pemerintah melalui perangkat penegak hukumnya telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Upaya ini diwujudkan melalui program-program baik preventif, represif maupun rehabilitatif yang untuk sementara waktu dianggap kurang optimal. Bahkan seringkali memunculkan kesan bahwa pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba hanya sampai pada permukaannya saja. Pada hal untuk permasalahan ini ibarat “gunung es”.

Di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas I-A Lowokwaru Malang terdapat sekitar 49 (empat puluh sembilan) penyalahguna Narkoba yang terdiri dari berbagai kelompok usia, status sosial dan golongan masyarakat. Pada umumnya kondisi narapidana kasus penyalahgunaan Narkoba ini perlu mendapatkan pembinaan yang baik karena mereka mengalami gangguan berfikir, gangguan emosional, gangguan perilaku dan lainnya (Nora: 2004). Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas I-A Lowokwaru Malang dinilai masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalkan tempat (lokasi penampungan), program pembinaan, tenaga pembina dan beberapa fasilitas penunjang sehingga perlu diperbaiki untuk memberikan hasil yang maksimal.

Penelitian yang berkaitan dengan problematika pembinaan Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba ini berdasar pada sebuah hasil penelitian Indriyani : 2004 tentang pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan yang dianggap tidak memenuhi kaidah pembinaan narapidana narkoba.. Untuk lebih memahami lebih jauh tentang pembinaan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap problematika pembinaan yang akan difokuskan pada metode dan program pembinaan, bentuk dan fasilitas pembinaan serta kesiapan pembina bagi narapidana narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I-A Lowokwaru Malang.

Secara konseptual, pembinaan terhadap narapidana harus mempunyai dan mengenal berbagai macam metode. Pada tahapan-tahapan Social Case Work (SCW), pembina tidak dapat menyamaratakan pembinaan klien secara sama pada semua klien, karena mereka memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen. Dalam metode pembinaan

narapidana menurut Harsono (1995:343) dikenal beberapa metode pembinaan yaitu: metode pembinaan berdasarkan situasi, metode pembinaan perorangan, metode pembinaan secara kelompok dan metode pembinaan belajar dari pengalaman.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menggambarkan berbagai problematika pembinaan narapidana narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I-A Lowokwaru Malang. Penelitian ini menekankan pada perolehan informasi/data dari sumber data dengan cara konvensional, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi difokuskan pada lokasi pembinaan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba berikut metode pembinaan dan program-program pembinaannya. Wawancara dilakukan kepada informan, yakni petugas LP yang membina narapidana narkoba, narapidana narkoba dan pemerhati masalah narkoba melalui kumpulan data sekunder atau kapustakaan untuk menghasilkan data/temuan yang seimbang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa problematika dalam pembinaan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang. Misalnya fasilitas ruangan, program pembinaan, tenaga medis, petugas terapi dan alokasi anggaran. Temuan penelitian lainnya berkaitan dengan pernyataan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru bukan sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Lembaga yang sebenarnya adalah LP Madiun dan LP Pamekasan. Sedangkan keberadaan para narapidana kasus narkoba di LP Lowokwaru ini adalah titipan untuk selanjutnya dikirimkan pada LP yang lebih berwenang. Namun demikian, LP Lowokwaru telah mampu melakukan tugas pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan-pengakuan korban yang telah banyak mendapatkan arahan dan bimbingan petugas.

Di sisi lain, ternyata di dalam lembaga ini tidak bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa oknum petugas disinyalir melakukan praktik jual beli 'barang haram' ini. Kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian setempat. Modus lain dalam pengiriman narkoba adalah dengan menggunakan ketepel yang dilakukan oleh rekanan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berada di luar lembaga (penjara).

Penulis